

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa (Saniyah 2019). Keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat.

Mewujudkan tujuan pembangunan nasional, desa menjadi agen pemerintah yang terdepan yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung yang akan disejahterakan, yaitu dengan cara membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif guna meningkatkan perekonomian di pedesaan. Namun sampai saat ini kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara penuh didalam perundang-undangan yang ada (Saniyah 2019).. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa” dan juga tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai juga dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat desa dari adanya ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat bahwa badan usaha milik Desa merupakan lembaga perekonomian baru yang beroperasi atau menjalankan usaha di pedesaan, sehingga mereka masih memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Landasan dasar bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat maupun daerah. BUMDes menjadi pilar kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa.


BUMDes Pandan Harum merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang sudah berdiri sejak tahun 2016. BUMDes Pandan Harum ini memiliki berbagai bidang usaha seperti pengelolaan air bersih, bank sampah, dan juga objek wisata. Usaha utama yang dikelola oleh BUMDes Pandan Harum yaitu usaha air bersih. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebenarnya sudah membuat sebuah perusahaan yang menyediakan air bersih untuk masyarakat yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, Perusahaan Daerah Air Minum tersebut tidak dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Sehingga pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk

membangun usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan air bersih untuk masyarakat.

Usaha air bersih ini baru didirikan beberapa bulan yang lalu. Pengelolaan Usaha air bersih ini dikelola oleh BUMDes Pandan Harum dan Desa Dinas sebagai penanggungjawab. Dalam pengelolaan Air Bersih ini BUMDes Pandan Harum dibantu oleh KPSPAM (Kelompok Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum). KPSPAM ini memiliki tugas untuk melakukan perawatan pengelolaan pipa dari kerusakan yang sering terjadi seperti jebol, air mampet dan juga tertimbun tanah longsor. Air bersih ini diambil langsung dari sumber mata air yang terletak di Desa Wanagiri, tepatnya disebelah selatan Desa Selat. Dari sumber mata air tersebut kemudian disalurkan ke Desa Selat melalui beberapa penampungan kemudian diteruskan ke masyarakat atau konsumen yang tersebar di empat dusun yang ada di Desa Selat untuk sementara waktu, dan akan di tambah untuk dua dusun yang belum di aliri air bersih.

Pembuatan air bersih ini menggunakan modal dari Desa Dinas, Kas BUMDes, dan juga iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat. Sehingga masyarakat jika ingin mendapatkan air bersih yang dikelola oleh BUMDes, harus membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000. Setiap bulan, masyarakat yang menggunakan air bersih dari BUMDes ini harus membayar uang pemakaian sesuai dengan besaran pemakain yang tercantum di meteran air. Pendapatan yang diterima dari masyarakat ini nantinya akan di kelola oleh BUMDes sebagai biaya perawatan, gaji karyawan/pengelola BUMDes, Desa Dinas, Desa Adat, dan juga membayar kontribusi setiap tahun kepada Pemerintah Desa Wanagiri sesuai dengan keuntungan

yang diperoleh oleh BUMDes Pandan Harum sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan sebelumnya.



Gambar 1.1

Water supply

Sumber: Hasil Wawancara tahun 2021

Keuntungan yang diperoleh dari usaha air bersih ini menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*). Bagi laba atau yang sering disebut dengan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan produksi (Slamet Wiyono 2010 dalam Rifa Atul 2016). Dalam sistem

profit sharing menggunakan mekanisme bagi hasil yang dihitung dari pendapatan bersih (*netto*) setelah dikurangi biaya bank, sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik dana akan semakin kecil. Ditambah juga dengan adanya peningkatan suku bunga yang terus bertambah sehingga akan berdampak pada jumlah bagi hasil secara signifikan (Andy Prasetyo 2020).

Keberadaan program *water supply* ini sangat penting di Desa Selat khususnya bagi masyarakat Desa Selat dan juga Pemerintah Desa. Dikarenakan kurangnya sumber mata air bersih dilingkungan hutan Desa Selat sehingga mengakibatkan BUMDes Pandan Harum bekerja sama dengan BUMDes Wanagiri dibawah naungan Pemerintah Desa Wanagiri dalam hal pengelolaan sumber mata air yang terdapat di hutan Desa Wanagiri yang kemudian disalurkan ke masyarakat Desa Selat. Sebagaimana yang disebutkan oleh kepala BUMDes Pandan Harum yang mengatakan bahwa.

“Bumdes melakukan kerja sama dengan pemerintah desa wanagiri yang berada di selatan desa selat untuk mencari sumber mata air. Kami pengelola di bumdes memberikan timbal balik dengan cara memberikan kontribusi setiap akhir tahun sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sehingga dengan demikian BUMDes Pandan Harum mempunyai tanggungjawab untuk membagi pendapatan dari usaha air bersih ini baik itu kepada Pemerintah Desa Selat, dan juga BUMDes Wanagiri selaku pengelola sumber mata air. Sampai saat ini terdapat empat dusun yang ada di Desa Selat sebagai konsumen dari usaha air bersih dari BUMDes Pandan Harum dengan jumlah konsumen

sebanyak 532 KK. Sebagaimana disebutkan oleh kepala BUMDes saat ditemui di kantor BUMDes Pandan Harum Desa Selat

“Untuk konsumen dari BUMDes ini sendiri sudah ada 4 Dusun yang bisa dialiri air, diantaranya Dusun Witajati, Dusun, Selat, Dusun Bululada, dan Dusun Sekarsari. Sampai saat ini konsumen dari BUMDes Pandan Harum ini sudah mencapai 532KK dan akan terus dikembangkan untuk kesejahteraan BUMDes Pandan Harum”.

Tabel 1.1
Konsumen *Water supply*

No.	Nama Dusun	Jumlah
1.	Dusun Witajati	124 KK
2.	Dusun Selat	171 KK
3.	Dusun Bululada	157 KK
4.	Dusun Sekarsari	80 KK
Total		532 KK

Sumber: Hasil wawancara tahun 2021

Adapun beberapa alasan yang melandasi dilakukannya penelitian ini di BUMDes Pandan Harum adalah BUMDes Pandan Harum memiliki program *water supply* yang memanfaatkan asset yang dimiliki Desa Wanagiri untuk dijual kepada masyarakat Desa Selat. BUMDes Pandan Harum memanfaatkan sumber air yang dimiliki oleh Desa Wanagiri yang dikelola oleh BUMDes, sehingga BUMDes Pandan Harum harus membayar kontribusi terhadap BUMDes Eka Giri Karya Utama Desa Wanagiri sebagai timbal balik telah diberikannya sumber mata air untuk kesejahteraan masyarakat Desa Selat, sistem pelaporan keuangan BUMDes menarik

untuk dikaji jika dikaitkan dengan pengklasifikasian biaya-biaya selama operasional, apalagi pada BUMDes Pandan Harum mempunyai tanggungjawab untuk bagi hasil (*Profit sharing*) kepada BUMDes Wanagiri sebagai pemilik sumber mata air, dan Pemerintah Desa Selat sebagai penanggungjawab dari BUMDes Pandan Harum. Selanjutnya juga dikaitkan dengan peraturan BUMDes yaitu Permendagri No.37 Tahun 2007 yang mengharuskan BUMDes untuk transparan dalam pelaporan segala biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasional.

Penerapan sistem bagi hasil pada saat ini tidak hanya diimplementasikan di usaha bisnis saja, akan tetapi sudah diterapkan dalam tata kelola pemerintah desa dan juga di beberapa perbankan. Hal ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Gayo, Syamsul Bahri, Erlina, Dkk. Yang melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. Adapun hasil penelitiannya unit usaha BUMDes di Desa Paya Kumer telah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Paya Kumer. Hal ini didapatkan melalui adanya kemudahan dalam hal peminjaman modal, pembukaan lapangan kerja, dan suplai pendapatan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). Namun, disamping berbagai keuntungan tersebut, BUMDes di Desa Paya Kumer masih menghadapi beberapa kendala, yakni kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDes, minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan juga masih minimnya partisipasi masyarakat dalam hal memajukan unit usaha BUMDes.

Peneliti lain, Rifa Atul pada tahun 2016 dengan judul penelitian Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit sharing* Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Bmt Al-Amal Bengkulu dengan hasil Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi BMT Al-amal adalah *profit sharing* dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik dan telepon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. Dana bagi hasil di dapat dari pembiayaan, fee, administrasi dan bagi hasil dari tabungan di bank Muamalat. Bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukan langsung ke rekening penabung. Koperasi BMT Al-Amal belum menerapkan sepenuhnya sistem bagi hasil *profit sharing*. Dalam pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah pihak Koperasi BMT Al-Amal tidak memaparkan secara terperinci biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada pemilik tabungan. Padahal kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* harus dilaksanakan secara transparan dan adil.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Gufran dan Hajirin pada tahun 2020 dengan mengangkat tema peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dengan judul penelitian Pelaksanaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di kecamatan Belo Kabupaten Bima adapun hasil dari penelitian ini yaitu Dalam pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, peran serta masyarakat dalam pengembangan BUMDes belum berjalan dengan maksimal, sehingga masyarakat menganggap bahwa uang sebagai simpan pinjam masih di anggap masyarakat sebagai uang yang di berikan oleh

Negara, dengan demikian ada anggapan bahwa uang tersebut tidak perlu dikembalikan. sementara dampak dalam aspek peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PAD), tidak dapat di temukan karena, jangankan peningkatan ekonomi dan peningkatan PAD, laporan tahunan terhadap penggunaan anggaran tidak bisa di laksanakan.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya kejelasan bagi hasil usaha (*profit sharing*) dalam pengelolaan air bersih (*water supply*) di BUMDes Pandan Harum baik itu terhadap pemerintah Desa Selat dan juga pemerintah Desa Wanagiri. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan '***Profit sharing dalam Program Water supply pada Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat***'.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, diantaranya:

1. Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat memiliki usaha pembuatan rantai pasokan air bersih atau *Water supply* yang baru didirikan beberapa bulan yang lalu. Sumber air yang di gunakan oleh BUMDes Pandan Harum ini berasal dari Desa Wanagiri. Modal yang di butuhkan untuk membuat *Water supply* tersebut adalah berasal dari masyarakat, kas BUMDes, dan dana dari desa dinas.

2. Dalam pembuatan *Water supply* ini BUMDes Pandan Harum melakukan *profit sharing* terhadap pemerintah Desa Selat sebagai penanggungjawab dan juga BUMDes Eka Karya Giri Utama Desa Wanagiri sebagai imbalan atas telah diberikanya sumber mata air sebagai komponen utama dari pembuatan usaha pengelolaan *water supply* ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian, maka peneliti akan memfokuskan untuk meneliti permasalahan terkait dengan bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*Profit sharing*) dalam program *water supply* pada Badan usaha milik desa pandan harum desa selat baik itu terhadap pemerintah desa selat dan juga BUMDes Eka Karya Giri Utama Desa Wanagiri.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*Profit sharing*) dalam program *water supply* pada Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat?.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*Profit*

sharing) dalam program *water supply* pada Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk peneliti selanjutnya dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terkait dengan analisis penerapan *profit sharing* dalam sebuah organisasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori akuntansi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Untuk BUMDes Pandan Harum

Penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama dalam tercapainya transparansi atau kejelasan terkait dengan laporan keuangan yang dibuat khususnya terkait dengan *profit sharing* dalam usaha air bersih untuk masyarakat Desa Selat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan acuan atau pedoman dengan penelitian yang sejenis khususnya terkait dengan penerapan sistem *profit sharing* pada program *water supply* pada badan usaha milik desa Pandan Harum Desa Selat.

4. Bagi masyarakat Desa Selat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan kejelasan dari BUMDes Pandan Harum terutama terkait dengan penerapan sistem *profit sharing* pada program *water supply* pada Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat.

